



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM  
ANAK DAN PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DI KOTA SEMARANG (PERSPEKTIF PERDA  
NOMOR 5 TAHUN 2016)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MUHAMMAD ARIEF WICAKSONO**

**8111411179**

**UNNES**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**SEMARANG**

**2018**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul : **“Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang (Perspektif Perda Nomor 5 Tahun 2016)”** disusun oleh Muhammad Arief Wicaksono, (NIM 8111411179), akan dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : *Jumat*


Tanggal : *22 Juni 2018*

Pembimbing Utama



**Dr. Rodiyah, S.Pd., SH., M.Si.**  
NIP. 197206192000032001


Pembimbing Pendamping



**Dani Muhtada, Ph.D**  
NIP. 197804152008121002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Martitah, M.Hum**  
NIP. 196205171986012001


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang (Perspektif Perda Nomor 5 Tahun 2016)” disusun oleh Muhammad Arief Wicaksono, (NIM 8111411179), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama,



**Dr. Martitah, M.Hum**  
NIP. 196205171986012001

Penguji I



**Dr. Rodiyah, S.Pd., SH., M.Si.**  
NIP. 197206192000032001

Penguji II



**Dani Muhtada, Ph.D**  
NIP. 197804152008121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang



**Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si**  
NIP. 197206192000032001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arief Wicaksono

NIM : 8111411179

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang (Perspektif Perda Nomor 5 Tahun 2016)**” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 16 April 2018

Yang Menyatakan,



**Muhammad Arief Wicaksono**

NIM. 8111411179

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arief Wicaksono  
NIM : 8111411179  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas skripsi saya yang berjudul : **“Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang (Perspektif Perda Nomor 5 Tahun 2016)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 16 April 2018

Yang menyatakan,



Muhammad Arief Wicaksono

NIM. 8111411179

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### ❖ MOTTO :

“Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang.” -Ir. Soekarno-

### ❖ PERSEMBAHAN :

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Kedua orang tua tercinta Drs. Sumaryoto dan Sri Sugijanti, serta keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi restu.
- Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd, S.H., M.Si. dan Dani Muhtada, Ph.D. yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran.
- Oktiyani Puspitasari yang telah menjadi sahabat terbaik, sekaligus menjadi motivator bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah ini.
- Sahabat seperjuangan Richi Budi, Ganang Sukma, dan teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, yang telah menjadi kawan terbaik.
- Keluarga besar Spielen yang setia menemani dan memberikan inspirasi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Judul yang penulis ajukan adalah **Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang (Perspektif Perda Nomor 5 Tahun 2016)**.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi strata I di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd, S.H, M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selaku dosen pembimbing utama atas izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan bimbingan dan melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi.
3. Dani Muhtada, Ph.D., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selaku dosen pembimbing, atas kemudahan administrasi dan memberikan masukan, saran, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik atas kemudahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu dan kekeluargaan kepada penulis selama menempuh studi.
6. Orang tua tercinta Bapak Drs. Sumaryoto dan Ibu Sri Sugijanti, terimakasih atas segala kasih sayang, kepercayaan, dukungan, do'a, dan pengorbanan yang tiada henti.
7. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2011 Fakultas Hukum, terimakasih buat semua pembelajarannya, semoga kalian sukses dimanapun sekarang berada.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan



penulis terima dengan senang hati. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Akhirinya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Semarang, 16 April 2018

Penulis,



Muhammad Arief Wicaksono

NIM. 8111411179



## ABSTRAK

Arief Wicaksono, Muhammad 8111411179, Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kota Semarang (Persepektif Perda Nomor 5 Tahun 2016). Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd, S.H, M.Si. dan Dani Muhtada, Ph.D.

**Kata Kunci: Anak dan Perempuan, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual Anak**

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat. Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual tanpa kesepakatan, motivasi perilaku seksual yang melibatkan anak. Oleh karenanya pentingnya pemerintah daerah, terutama Kota Semarang untuk mendukung upaya perlindungan anak-anak, salah satunya menuangkannya secara regulasi dalam perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak khususnya di Kota Semarang.

Rumusan masalah yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang? 2) Bagaimana hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang?

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan jenis metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu prosedur peneliti yang menggunakan data deskriptif berupa hasil wawancara. Penelitian ini tertuju pada suatu objek dengan meneliti pada kekerasan anak yang terjadi di Kota Semarang dengan rujukan di BAPERMAS PER Dan KB Kota Semarang.

Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Semarang seperti yang diamanatkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 belum berjalan secara optimal, hal tersebut terbukti dengan masih belum terpenuhi seperti hak identitas, hak kebutuhan dasar, hak pendidikan dan hak pengasuhan. Program-program pembinaan anak yang telah dilaksanakan tersebut sudah selayakknya dievaluasi agar dapat diketahui capaian, tujuan sasaran, kelebihan maupun kekurangannya sehingga dapat digunakan dalam pemantapan perencanaan selanjutnya dengan cara menambah jumlah petugas dengan dibantu dengan lembaga-lembaga yang terkait.

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang belum berjalan secara optimal yaitu kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2017 sebanyak 103 anak, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 145 anak. Adanya Hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kota Semarang sehingga diperlukan sosialisasi langsung mengenai program-program, menyelenggarakan Program Orang Tua Asuh dan kegiatan peningkatan keterampilan hidup (lifeskill) bagi anak.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Perumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1.6 Kegunaan Penelitian .....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.6.2 Manfaat Praktis .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
2.2 Teori Implementasi .....	16
2.3 Kebijakan Publik .....	21

2.3.2	Proses Kebijakan Publik .....	22
2.3.2	Implementasi Kebijakan Publik .....	25
2.3.3	Implementasi Program .....	27
2.3	Anak dan Perempuan .....	31
2.3.1	Anak .....	31
2.2.6	Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak .....	33
2.2.7	Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan .....	39
2.4	Kerangka Berfikir .....	58
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Pendekatan Penelitian .....	59
3.2	Jenis Penelitian .....	59
3.3	Fokus Penelitian .....	60
3.4	Lokasi Penelitian .....	60
3.5	Sumber Data .....	61
3.5.1	Data Primer .....	61
3.5.2	Data Sekunder .....	61
3.5.3	Data Tersier .....	62
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	62
3.6.1	Studi Pustaka .....	62
3.6.2	Observasi .....	63
3.6.3	Wawancara .....	63
3.7	Validitas Data .....	64
3.8	Analisis Data .....	64
 <b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian .....	67
4.1.1	Gambaran Umum Kota Semarang .....	67
4.2	Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan	


Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang....	76
4.2.1 Komunikasi.....	76
4.2.2 Disposisi.....	85
4.2.3 Sumberdaya.....	92
4.2.4 Struktur Kebijakan.....	101
4.3 Hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang.....	105
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan	123
5.2 Saran	125



## DAFTAR TABEL

### Halaman


Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2015-2016 (Bulan November)	6
Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak	8
Penelitian Terdahulu	12
Program Perlindungan Anak Kota Semarang	63



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Hubungan Tiga Elemen Sistem Kebijakan	18
Implementasi Kebijakan Menurut Sabatier Dan Mazmanian	22
Kerangka Berfikir	52



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Wawancara
2. Surat keterangan Selesai Penelitian
3. Formulir Laporan Selesai Bimbingan Skripsi / Tugas Akhir
4. SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi / Tugas Akhir
5. Foto Dokumentasi Penelitian



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG





**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya untuk dilindungi hal ini sesuai dengan amanat konstitusi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara perspektif Undang-undang Perlindungan Anak dikatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dengan keadaan bebas dan bermartabat. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak merupakan suatu proses edukasional terhadap ketidakpahaman atau kemampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan Bab I Ayat (8) Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan:

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Berdasarkan hal tersebut konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa adanya perlindungan atas semua hak serta

kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohaniyah, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam mendukung upaya perlindungan anak-anak, salah satunya menuangkannya secara regulasi dalam perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan

. Pengembangan partisipasi anak merupakan pengejawantahan dari amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan diskriminasi”. Hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam berbagai kebijakan pemerintah yang salah satunya adalah melalui pembentukan wadah-wadah partisipasi anak sebagai media untuk mendengarkan dan menyuarakan aspirasi, pendapat dan harapan anak, baik di tingkat lingkungan masyarakat maupun dalam proses pembangunan. Forum Anak, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, bahkan hingga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa merupakan organisasi anak yang diharapkan dapat menjadi bagian dari implementasi atas kebijakan tersebut.

Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus untuk anak juga tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Di Kota Semarang kejahatan terhadap anak meningkat secara kuantitas, baik yang terjadi diwilayah publik maupun domestik. Ini dibuktikan data KPAI dalam sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan anak Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, sebanyak 2.035 orang (97%) adalah perempuan dan anak. Jenis kejahatan yang dialami korban, kekerasan seksual menempati urutan yang paling


tinggi dengan jumlah korban sebanyak 705 anak. Para pelaku kekerasan terhadap anak itu adalah orang-orang yang dikenal korban. Total kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Semarang. Kasus itu tersebar di 16 kecamatan. Kasus tertinggi berada di tengah Kota seperti Semarang Timur, Banyumanik, Pedurungan, Semarang Utara, Tembalang, dan Semarang Barat. (<https://m.tempco.co/read/news/2015/01/16/058635415/semarang-marakpemeriksaan-anak>. diakses tanggal 10 April 2016

Berdasarkan gambaran di atas menunjukkan kompleksitas persoalan perlindungan hukum anak sangat luas, dan tidak bisa disederhanakan pada satu isu saja. Penting untuk memperluas cakupan dan wawasan para penegak hukum tentang pentingnya pemahaman yang komprehensif yang terkait dengan hukum anak, karena masih adanya unsur diskriminasi terhadap anak.

Diskriminasi merupakan pembatasan terhadap aspek-aspek yang dilanggar yaitu pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksploitasi anak anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual. Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.

*Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak- Hak anak, tahun 1959) perlindungan hukum bagi hak-hak anak mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti (1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (2) Perlindungan anak dalam proses peradilan; (3) Perlindungan kesejahteraan anak (*dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial*); (4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (*perbudakan, perdagangan anak, pelacuran dan pornografi, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan*); (6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (8) Perlindungan anak dari tindakan kekerasan. Cakupan aspek



Jenis Kekerasan	2016			
				P
KTA				22
Pelecehan Seksual				9
Kekerasan Seksual				14
Jumlah				45

Sumber: BP3AKB, 2018

Berdasarkan tabel 1.1. diatas dapat diketahui bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2015 sebanyak 83 orang, terdiri dari 27 merupakan anak laki-laki dan 56 merupakan anak perempuan, sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 sebanyak 45 anak.



Perencanaan pemenuhan hak anak di Kota Semarang telah tercantum di dalam RPJMD 2010-2015 di dalam Bab 7 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah. Kebijakan pada Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak. Hal ini menjadi penting mengingat keberhasilan kota layak anak juga sangat dipengaruhi oleh penyusunan rencana yang baik yang mampu mengintegrasikan seluruh pihak yang terkait di dalam lingkup Pemerintah Kota Semarang.

Pengembangan partisipasi anak merupakan pengejawantahan dari amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam berbagai kebijakan pemerintah yang salah satunya adalah melalui pembentukan wadah-wadah partisipasi anak sebagai media untuk mendengarkan dan menyuarakan aspirasi, pendapat dan harapan anak, baik di tingkat lingkungan masyarakat maupun dalam proses pembangunan. Forum Anak, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kab./Kota, bahkan hingga di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa merupakan organisasi anak yang diharapkan dapat menjadi bagian dari implementasi atas kebijakan tersebut.

	<b>Indikasi</b>	<b>Fenomena</b>
1	Peningkatan kegiatan Posyandu bagi bayi dan balita.	<p><b>I. Fenomena eksploitasi anak dan anak jalanan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada sudut-sudut kota dan kawasan strategis perkotaan sering kita temui anak-anak balita yang digunakan sebagai ‘alat’ untuk menarik simpati para pengemis.</li> <li>2. Anak-anak jalanan dengan berbagai profesi seperti pengemis, pengamen, penyemir sepatu, dan penjaja koran tidak sedikit kita temukan di berbagai penjuru kota.</li> </ol> <p><b>II. Fenomena eksploitasi anak dan anak jalanan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada sudut-sudut kota dan kawasan strategis perkotaan sering kita temui anak-anak balita yang digunakan sebagai ‘alat’ untuk menarik simpati para pengemis.</li> <li>2. Anak-anak jalanan dengan berbagai profesi seperti pengemis, pengamen, penyemir sepatu, dan penjaja koran tidak sedikit kita temukan di berbagai penjuru kota.</li> </ol>
3	Bantuan bagi penderita gizi buruk	
4	Sosialisasi perlindungan anak	
5	Pembinaan anak terlantar dan anak jalanan	
6	Peningkatan jaring pelaku usaha perlindungan anak	
7	Penyusunan manual perlindungan anak	
8	Pelatihan KPM/ mitra dalam penyusunan rencana aksi perlindungan anak	

Sumber: Bapermas Kota Semarang, 2018

Berdasarkan tabel 1.1. diatas dapat dijelaskan program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak yang dilakukan oleh BP3AKB Provinsi Jawa Tengah bertujuan agar anak-anak diharapkan dapat merasakan hak dasarnya. Melalui program ini anak-anak dapat bebas dari kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak manapun, dan hak mendapatkan kehidupan yang layak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka judul penelitian ini yaitu **Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang (Persepektif Perda Nomor 5 Tahun 2016)**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Di Kota Semarang kejahatan terhadap anak meningkat secara kuantitas, baik yang terjadi di wilayah publik maupun domestik. Ini dibuktikan data KPAI dalam sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan anak Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, sebanyak 2.035 orang (97%) adalah perempuan dan anak. Jenis kejahatan yang dialami korban, kekerasan seksual menempati urutan yang paling tinggi dengan jumlah korban sebanyak 705 anak. Meningkatnya angka korban kekerasan khususnya anak korban kekerasan yang dilakukan orang tua di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya di kota Semarang, mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi kebijakan perlindungan hukum anak dan perempuan dari tempat perlindungan anak (Persepektif Perda Nomor 5 Tahun 2016)

## **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang?
2. Bagaimana hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan (Persepektif Perda Nomor 5 Tahun 2016)
2. Untuk menemukan hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang (Berdasarkan Persepektif Perda Nomor 5 Tahun 2016)

## **1.6 Kegunaan Penelitian**


Manfaat penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan dalam dua hal:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang (Perspektif Perda Nomor 5 Tahun 2016)
2. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini dan dapat mengolah serta menganalisis secara mendalam dan konkrit tentang implementasi pelaksanaan program perlindungan anak

### 1.6.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi aparat penegak hukum serta semua pihak yang terkait dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang (Perspektif Perda Nomor 5 Tahun 2016)
2. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun			Kebaharuan
1	Indien Winarwati, 2014	<i>The Implementation Of Togetherness Principles In Global Environmental Protection Regulations For States</i>	Masyarakat internasional tidak hanya menangani dengan kepentingan nasional, tetapi mereka membutuhkan masyarakat internasional untuk berurusan dengan kepentingan umum. Maka, untuk menyeimbangkan pembangunan dan lingkungan hidup sebagai prasyarat bagi kehidupan yang baik, perlu global perlindungan lingkungan peraturan. Untuk melaksanakan perlindungan lingkungan global, masyarakat internasional mencoba menggunakan prinsip kebersamaan sebagai fitur hubungan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada ruang lingkup penelitian dan peran serta pihak legislatif. Pada penelitian ini hanya membahas mengenai penerapan program kebijakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sedangkan

			<p>internasional. Berdasarkan prinsip prinsip dari setiap warga negara yang diharapkan untuk terlibat dalam memecahkan masalah lingkungan global. Maka prinsip kesatuan di dalam masyarakat internasional dapat digunakan sebagai dasar untuk mengatur pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup global. Berdasarkan prinsip masyarakat diharapkan setiap negara bagian untuk terlibat dalam memecahkan masalah lingkungan global. Keberadaan prinsip kesetiakawanan, yang serikat dapat diikuti dengan kerja sama antara mereka, maka orang orang serikat menghormati satu sama kerja sama dilakukan sebagai konsekuensi anggota masyarakat internasional. Dengan demikian prinsip kesatuan dalam komunitas internasional dapat digunakan sebagai dasar untuk mengatur pelaksanaan global perlindungan lingkungan</p>	<p>pada penelitian terdahulu membahas aspek yang lebih luas, yaitu tentang peran legislatif sebagai pengawas eksekutif sehingga jika terdapat kebijakan-kebijakan yang belum terlaksana maka akan diadakan evaluasi mendalam dan melakukan konfirmasi kepada pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah provinsi.</p>
2	Nurhaini 2016	Program Pembinaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda Studi Tentang Anak Yang Memerlukan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPAID Kota Samarinda merupakan tempat pelayanan dan perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan memberikan pembinaan program rehabilitasi sosial program pelatihan</p>	<p>Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu pada penelitian terdahulu tidak muncul faktor</p>



		<p>Perlindungan Khusus eJournal Administrasi Negara, Volume 4 (Nomor 3) 2016 : 4560-4569ISSN 0000-0000, <a href="http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id">ejournal.an.fisip-unmul.ac.id</a></p>	<p>keterampilan, program penyediaan lapangan pekerjaan,program pendampingan/advokasi masih kurang optimal dilakukan dikarenakan masih kurang optimalnya kinerja dan jumlah sumber daya manusia yang sesuai pada skill dalam membina kemandirian anak-anak</p>	<p>hambatan secara rinci sehingga untuk bentuk solusi kurang jelas, oleh karenanya peneliti mencoba menampilkan bentuk hambatan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan</p>
3	<p>Yohana Ribka Br Ginting, 2015</p>	<p>Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak Di Semarang</p>	<p>Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan anak sebagai Pekerja Rumah Tangga, namun pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Salah satunya dalam hal pengawasan hubungan kerja antara Pemberi Kerja dengan anak sebagai Pekerja Rumah Tangga. Aparatur Kelurahan yang memiliki wewenang terhadap pelaporan pendataan Pekerja Rumah Tangga dan merupakan salah satu peran pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan melindungi keadaan Pekerja Rumah Tangga. Faktanya Peraturan Pekerja Rumah Tangga belum merata di Semarang, ada di beberapa wilayah masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Walikota Nomor 48 tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga dikarenakan beberapa</p>	


			<p>pihak Aparatur Kelurahan belum mensosialisasikan Peraturan tersebut kepada masyarakat.</p>	
4	Dwi Putri Melati, 2015	<p>Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (<i>Implementation of Cases of Violence Against Children by the Commission for the Protection by Children Indonesia</i>)</p>	<p>Pembahasan secara Normatif KPAI bertugas melakukan sosialisasi mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden. KPAI secara idealnya berperan memantau, mengawasi dan memberi dorongan penyelenggara perlindungan anak, melakukan advokasi kebijakan, sebagai mediator dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Beberapa faktor yang menjadi penghambat KPAI dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dilihat dari segi kaidah hukum, aspek aparat penegak hukum, minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak, fasilitas berupa minimnya dukungan infrastruktur</p>	<p>Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu pada penelitian terdahulu hanya membahas secara normatif, namun pada penelitian ini pembahasan ditekankan secara yuridis sosiologis.</p>

## 2.2 Teori Implementasi

George Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Communication/komunikasi,
2. Resources/sumber daya,
3. Disposition/disposisi,
4. Bureaucratic Structure/struktur birokrasi. (Edward III, 1980:10)

Gambar 1.1 Model Pendekatan Implementasi Menurut George C. Edward III



Sumber: George III Edwards, (1980:148).

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III dalam buku *Implementing Public Policy* dapat dipengaruhi oleh 32 faktor-faktor diatas, adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu: Kesatu *Communication* menurut Edward III adalah:

*"The first requirement for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to appropriate personal before they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors. many obstacles lie in the path of transmission of implementation communications"* ( Edward III, 1980:17)

Berdasarkan pengertian George C. Edwards III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Faktor Kedua *Resources* dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut menurut Edward III adalah:

*“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personel responsible out policies lack the resources to do an affective job, implementation will not be effective. important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation: the authority to ensure that policies are carried out as they intended; and facilities (including buildings,equipment,land and supplies) in which or with which to provide service will mean that laws will not be provided, and reasonable regulations will not be developed” (Edward III, 1980:53)*

Menurut Edward III (1980:53), bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung sumberdaya menjadi bagian penting apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah kebijakan dijalankan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana 34 dan prasaran menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Faktor Ketiga Dispositions dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah:

*“The dispositions or attitudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. if implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies. one of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. another reason is the complexity of the policies themselves. the way in which implementors exercise their direction, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational and personal interests”.* (Edward III, 1980:89).

Menurut Edward III (1980:53),, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (Karakteristik agen pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika

perspektif dan tingkah laku para 35 pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam mendukung Dispositions dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik.

Faktor Keempat dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III *Bureaucratic structure* adalah:

*“Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating prosedurs (SOPs) and fragmentation. the former develop as internal respons to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia” (Edward III, 1980:125)*

Menurut Edward III (1980:53), walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk melakukannya, tapi mereka mungkin masih terhambat di implementasi oleh struktur organisasi di mana



mereka melayani. dua karakteristik utama birokrasi adalah prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. yang pertama berkembang sebagai respon internal untuk waktu yang terbatas dan sumber daya pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam pengoperasian kompleks dan tersebar luas organisasi, mereka sering tetap berlaku karena inersia birokrasi.

*Bureaucratic structure* adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi dan adanya standard operating procedures (SOPs) standar operasi prosedur dalam rutinitas sehari-hari dalam menjalankan implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (*Fragmentation*) atas kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai faktor-faktor Bureaucratic structure yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus adanya prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada,



yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

### **2.3 Kebijakan Publik**

Suatu kebijakan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan para aktor kebijakan melalui proses kebijakan publik.

#### **2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan (*Policy*) disini bisa berarti menciptakan atau merencanakan sebuah cerita yang masuk ke dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan si perencana, salah satu makna *policy* adalah cara bertindak. Kebijakan dan politik (setidaknya di Inggris) menjadi istilah yang berbeda. Bahasa dan retorika “kebijakan” menjadi instrument utama realitas politik.:

*Kata “Kebijakan” (policy) umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat... “kebijakan” bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis (political) yang sering kali diyakini mengandung makna “keberpihakan” dan “korupsi”. (Parson, 2005: 17).*

Kebijakan menurut Solichin Abdul Wahab:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Wahab, 2005:3).

Kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu : penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, melakukan penulisan dan evaluasi.

Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Widodo, 2001:190).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

### **2.3.2 Proses Kebijakan Publik**

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis dalam proses kebijakan publik tersebut menurut William N. Dunn (2003: 112) melalui 5 tahap yang meliputi :

1) Tahap Perumusan Masalah

Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.

2) Tahap *Forecasting* (Peramalan)

Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.

3) Tahap Rekomendasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

4) Tahap Monitoring Kebijakan

Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Dunn, mengatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan 3 elemen yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan



**Gambar 2.1.**  
**Hubungan Tiga Elemen Sistem Kebijakan**

Parson (2005: 33) dalam salah satu klasifikasi yang paling tajam mengemukakan bahwa analisis kebijakan bisa dilihat sebagai bidang yang terdiri dari lima kerangka analisis utama :

- a) Ekonomi kesejahteraan Ekonomi kesejahteraan adalah salah satu komponen inti dari analisis kebijakan terhadap proses kebijakan dan sekaligus salah satu unsur dalam proses kebijakan itu sendiri. Dalam pengertian luas analisis

kebijakan adalah aplikasi teori dan model ekonomi kesejahteraan untuk meningkatkan rasionalitas dan efisiensi pembuat keputusan.

- b) Pilihan Publik Pilihan public dapat didefinisikan sebagai ilmu ekonomi yang membahas pengambilan keputusan nonpasar, atau aplikasi ilmu ekonomi pada ilmu politik. Pokok persoal dari pilihan public adalah sama dengan pokok persoalan ilmu politik, yaitu teori negara, aturan voting, perilaku pemilih, politik partai, birokrasi, dan sebagainya. Tetapi, metodologi pilihan public sama dengan metodologi ilmu ekonomi. (Mueller, 1979:1) dalam Parson (2005; 35).
- c) Struktur Sosial Pendekatan struktur sosial mencakup analisis kebijakan public dari sudut pandang teori sosiologi. Pendekatan “daur hidup” (lifecycle) untuk problem sosial juga menjadi sumber penting dari model “stagist” (tahapan) untuk proses kebijakan.
- d) Pengolahan Informasi Para analisis yang bekerja dalam kerangka ini sama-sama tertarik kepada bagaimana informasi dan memecahkan persoalan, (Bobrow dan Dryzek, 1987; 83 dalam Parson 2005: 36)
- e) Kebijakan Publik dalam Rangka Manajerial. Pendekatan manajemen adalah peningkatan efisiensi, efektifitas, dan perbaikan perekonomian sektor public dengan menggunakan teknik-teknik yang pernah dianggap sebagai teknik yang cocok bagi sektor private/profit.
- f) Proses politik/ proses kebijakan

Ada 6 pendekatan utama, yaitu:

- 1) *Stagist approaches*: yang memandang proses pembuatan kebijakan sebagai proses yang terdiri dari serangkaian tahapan atau urutan. Pendekatan ini menganalisis kebijakan dari sudut pandang proses yang dimulai dengan “agenda setting” dan diakhiri dengan evaluasi dan terminasi kebijakan.
- 2) *Pluralist-elitist approaches*: berfokus pada kekuasaan dan distribusinya diantara kelompok dan elite (segitiga besi) dan cara mereka memebentuk kebijakan.
- 3) *Neo-Marxist approaches*: mengkaji ide-ide Marx dan Marxis untuk menjelaskan pembuatan kebijakan dalam masyarakat kapitalis.
- 4) *Sub-system approaches* : menganalisis pembuat kebijakan dalam term metafora baru, seperti network, communication, dan sub-systems
- 5) *Policy discourse approaches*: mengkaji proses kebijakan dari sudut pandang bahasa dan komunikasi.
- 6) *Institutionalism*: pendekatan baru untuk proses kebijakan.
- 7) *Institutionalist aapproaches*: Yang membahas peran negara dan institusi sosial dalam mendefenisikan dan membentuk kebijakan public.

### **2.3.3 Implementasi Kebijakan Publik**


Analisis kebijakan tidak bisa ditentukan berdasarkan batas-batas disipliner, tetapi berdasarkan hal-hal yang tampaknya sesuai dengan situasi masa dan sifat dan persoalan” (Parson 2005:30). Kebijakan dan problem menjadi focus bersama bagi ilmu sosial dan bidang-bidang penelitian ilmiah lainnya yang semakin menyadari konteks politik tempat dimana mereka beroperasi. Selain pendekatan

ini, analisis kebijakan tersebut juga mensyaratkan agar kita memahami konteks historis, hukum, antropologis, dan geografis dari kebijakan public. Dampak dan teknik kuantitatif dan ilmu komputer terhadap formasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan juga harus dianggap sebagai bagian dari domain analisis kebijakan. Analisis kebijakan harus mempertahankan pendekatan *multi framework*.

Kebijakan Publik Komperatif Kebijakan public komperatif adalah sebuah metode studi kebijakan public (Parson 2005:41) dengan mengadopsi pendekatan komperatif untuk proses kebijakan serta output dan hasil kebijakan. Kebijakan public komperatif adalah studi tentang bagaimana dan mengapa pemerintah yang berbeda-beda melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dan apa efeknya.

1. *Socio-economic approaches*: Yang melihat pada bagaimana kebijakan public merupakan hasil dari faktor ekonomi dan sosial.
2. *Party government approaches*: Yang mempelajari bagaimana persaingan partai dan control partisan pemerintah adalah penting bagi kebijakan.
3. *Class struggle approaches*: Yang menjelaskan kebijakan public dari sudut pandang bentuk perjuangan kelas politik di negara-negara kapitalis berbeda.

Implementasi kebijakan publik menurut Sabatier dan Mazmanian dalam Fadillah Putra (2003:89) menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya memenuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis). Karena itu model top-down yang mereka kemukakan lebih dikenal dengan model top-down yang paling maju. Seperti ditunjukkan gambar dibawah ini:



**Gambar 2.2**

**Implementasi Kebijakan Menurut Sabatier Dan Mazmanian**

Sumber : Sabatier dan Mazmanian dalam Fadillah P. (2003:89)

**2.3.4 Implementasi Program**

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

**1. Pengertian Implementasi**

Menurut (Usman, 2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Hal tersebut dikatakan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara



sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut (Setiawan, 2004:39). Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(Dwijowijoto, 2003:70).

Harsono (2002: 67) mengatakan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu

## **2. Pengertian Program**



Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. (Westra, 2009:236) mengatakan bahwa program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya.

Selanjutnya menurut (Siagian 2009:124) mengatakan bahwa penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program tindakan yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik, jadi dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari pelaksana programnya.

### **3. Implementasi Program**

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, Menurut (Arif

Rohman 2009: 101-102) implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Menurut Siti Erna Latifi Suryana, (2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

- a) Pengorganisasian Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
- b) Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- c) Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan 2000:12) Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.

Suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu

- a) Kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
- b) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
- c) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

#### **2.2.4 Anak**

Anak merupakan keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

##### **a. Pengertian Anak**

###### **1) Tinjauan Umum Anak**

Menurut (Wadong, 2007: 24-27) Pengertian anak mencakup batas usia anak. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan atas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.

Menurut Arif Gosita (1989: 35) mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok,

organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut tidak terlepas dari pemenuhan hak asasi anak. Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa karena anak sejak masih dalam kandungan lahir, tumbuh, dan berkembang sampai menjadi orang dewasa masih dalam keadaan tergantung pada keluarga dan lingkungannya, belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari kekhawatiran maupun kesejahteraannya.

Selanjutnya menurut (Azis, 2005: 78) Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/ toddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berada antara anak satu dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda. Pada anak terdapat rentang perubahan pertumbuhan dan perkembangan yaitu rentang cepat dan lambat. Dalam proses perkembangan anak memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, pola koping dan perilaku sosial. Ciri fisik adalah semua anak tidak mungkin pertumbuhan fisik yang sama akan tetapi mempunyai perbedaan dan pertumbuhannya.

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

## 2) Tinjauan Anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- a) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d) *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- e) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

Berdasarkan definisi tersebut, anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Terkait dengan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, anak berhak mendapat perlindungan hukum, karena perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

### **3) Pengertian Anak Secara Sosiologis**

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Juvenile* adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum menikah. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Nandang Sambas (2013: 4)

Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia melainkan didasarkan pula kepada kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila secara fisik telah memperlihatkan tandatanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilan.

Dikemukakan oleh Soepomo bahwa tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Contohnya anak yang belum dewasa, di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum baligh, belum kuat yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri yang sungguh masih kanak-kanak. Belum ada petunjuk bahwa hukum adat Jawa Barat mengenal batas umur yang pasti, bilamana seseorang dianggap telah dewasa sejak kuat gawe (dapat bekerja), sejak mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Hanya dari ciri-ciri yang nyata dapat dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan sosial di desa, daerah atau lingkungannya.

#### **4) Pengertian Anak Secara Psikologis**

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping di tentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Adanya fase-fase perkembangan anak yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Sambas, (2013: 1)

Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masih bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan



hingga usia 12 tahun. Namun karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang dewasa, melainkan baru menginjak remaja.

#### **b. Hak-hak Anak**

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan



- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
  - (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus
  - (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
  - (c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - (d) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
  - (e) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing
  - (f) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
  - (g) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
  - (h) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
  - (i) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4- Pasal 18, yang meliputi:
  - a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  - b) Hak atas suatu Nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
  - c) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
  - d) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
  - e) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
  - f) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus
  - g) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
  - h) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
  - i) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
  - j) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
    - (1) diskriminasi;
    - (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
    - (3) penelantaran;

- (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - (5) ketidakadilan; dan
  - (6) Perlakuan salah lainnya.
- k) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
- (1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - (2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - (3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - (4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - (5) Pelibatan dalam peperangan.
- l) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
- (1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - (2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - (3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- n) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

## 2.2.5 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan

### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Mertokusumo (2005: 9) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah: Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan : Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah memiliki suatu aturan hukum yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan memperkecil kemungkinan anak menjadi korban tindak pidana, hal ini dikarenakan Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sehingga segala sesuatu yang dilakukan dan dijalankan di Negara ini haruslah didasarkan pada hukum.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan

nasional, dimana anak merupakan masa depan bagi kelangsungan dan suksesnya suatu pembangunan nasional. Sehingga dengan adanya perlindungan anak diharapkan nantinya dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan nasional.

Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, dimana seharusnya mereka dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang.

#### **b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Menurut Wagianti (2005: 62) Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

1) Perlindungan di bidang Agama

- a) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- b) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

2) Perlindungan di bidang Kesehatan

- a) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- b) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- c) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
- d) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak

dari perbuatan:

- a) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;

- b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
  - c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 3) Perlindungan di bidang Pendidikan
- a) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
  - b) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
  - c) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus
  - d) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
  - e) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- 4) Perlindungan di bidang Sosial

- a) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
  - b) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
    - (1) berpartisipasi;
    - (2) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
    - (3) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
    - (4) bebas berserikat dan berkumpul;
    - (5) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
    - (6) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
  - c) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
  - d) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.
- 5) Perlindungan Khusus



- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
  - (a) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
  - (b) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
  - a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

- a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

(5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri

(6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:

- a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam

penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomidan/atau seksual.

(7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

(10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :

a) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

b) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

c) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu

(11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

### **c. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan**

Kedudukan perempuan dan anak yang sama dengan pria dewasa di hadapan hukum, sebagai perwujudan dari equality before the law, membawa konsekwensi pada dimilikinya pertanggungjawaban yang sama pula dihadapan hukum pada setiap orang yang melakukan pelanggaran, kejahatan atau perilaku lain yang menyimpang terhadap anak-anak.

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan masyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya.

Berdasarkan Ayat (8) Pasal 1, Ketentuan Umum Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”

Selanjutnya pada Ayat (10)

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.”

Pasal 297 KUHP secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut secara lengkap berbunyi: Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.<sup>1</sup>

Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai kata “perdagangan”. R. Soesilo dalam bukunya memberi penjelasan terhadap Pasal 297, bahwa:

“... yang dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran...”<sup>2</sup>

Dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan terdapat dalam UU No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang menyatakan:

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara,, Pasal 297

<sup>2</sup> R. Soesilo, 2003. KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,, Bogor: Politea, hlm. 217.

- a. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Konvensi di atas bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan yang juga bersifat melindungi perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi.

## **2.2.6 Hak-Hak Perempuan**

### **1) Hak-Hak Perempuan di Bidang Politik**

Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain :

- a) Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.
- b) Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan
- c) Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut.

Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang politik tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum dalam Pasal 21 DUHAM butir 1 dan 2, Pasal 25 ICCPR,. Sedangkan dasar hukum yang lebih khusus menyebutkan hak-hak perempuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan 8 CEDAW, Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan.

Sedangkan dasar hukum hak-hak perempuan tersebut dapat pula ditemukan dalam instrumen nasional kita. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat ditemukan dalam Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut : *“sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”*.

## **2) Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan**

Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara dimana dia tinggal. Misalnya seseorang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan maka terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Apabila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi maka setiap orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraannya. Hal inilah yang menjadi salah satu hak yang harus dipenuhi terhadap perempuan. Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara terkait.

Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum dalam Pasal 15 DUHAM yang berbunyi :

a) *“Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan*



b) *Tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya”.*

Sedangkan dasar hukum dalam ranah internasional yang menggunakan bahasa yang lebih khusus dan spesifik dapat ditemukan dalam Pasal 9 CEDAW, Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi tentang Kewarganegaraan Wanita Kawin, Pasal 1 Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan. Dimana dari dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk memperoleh, mengganti atau mempertahankan kewarganegaraannya akibat perkawinannya dengan seorang pria. Dan setiap negara dari asal perempuan tersebut harus dapat menjamin keberadaan haknya tersebut.

Dalam ranah nasional, dasar hukum mengenai hak perempuan di bidang kewarganegaraan dapat ditemukan dalam Pasal 47 UU HAM yaitu *“seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.”* Isi pasal tersebut jika dibandingkan dengan pengaturan internasional terkait yang ada mempunyai pengaturan yang hampir sama. Dengan kata lain pengaturan hak-hak perempuan di Indonesia merupakan adaptasi dari pengaturan yang ada dalam ranah internasional. Dengan demikian jaminan atas hak perempuan tersebut tentunya selain diakui di Indonesia namun juga diakui dalam tingkat internasional.

### **3) Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran**

Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi. Dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran.



Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itulah maka kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Atas dasar itulah maka kemudian dalam instrumen internasional dapat kita temukan pengaturan-pengaturan yang menjamin hal tersebut. Pengaturan tersebut dapat bersifat umum untuk semua orang, maupun bersifat khusus untuk setiap perempuan. Instrumen internasional yang bersifat umum antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 26 (1) DUHAM. Sedangkan yang bersifat lebih khusus dapat ditemukan dalam Pasal 10 CEDAW, Pasal 13 ayat (2) Kovenan tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Pasal 4 (d) Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan.

Selain itu pengaturan mengenai hak tersebut dapat juga kita temukan dalam instrumen nasional kita. Pengaturan yang bersifat lebih umum dapat kita temukan pada Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang bersifat lebih khusus melindungi hak perempuan dapat ditemukan dalam Pasal 48 UU HAM yang menyebutkan bahwa "*Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan*".

#### 4) Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan

Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apapun. Saat mendapat pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan, tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjaannya. Maka ketika pekerjaan itu berakhir, seorang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya.

Dasar hukum atas hak tersebut dalam instrumen internasional dapat ditemukan dalam Pasal 23 DUHAM, Pasal 6 ayat (1), 7 dan Pasal 8 ayat 1 butir (a) dan (b) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, dimana didalamnya diatur hak-hak seseorang atas suatu profesi dan pekerjaan yang berlaku bagi semua orang. Dan pada Pasal 11

CEDAW, Pasal 3 Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan, dapat ditemukan adanya perlindungan hak tersebut yang diberlakukan lebih khusus kepada semua perempuan.

Dalam instrumen nasional mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 76 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Pasal 49 (1) UU HAM disebutkan bahwa *"Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan"*.

#### **5) Hak-hak perempuan di bidang kesehatan**

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan pria. Adanya hal-hal tersebut inilah maka kemudian dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang lebih khusus kepada mereka perempuan.

Dalam instrumen internasional mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 25 (2) DUHAM yang berbunyi *"ibu dan anak berhak mendapat perhatian dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati*

*perlindungan sosial yang sama*". Dan pada Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta dalam Pasal 11 butir (f), Pasal 12 dan Pasal 14 CEDAW. Sedangkan untuk instrumen nasional dapat ditemukan dalam Pasal 28 H UUD 1945 yaitu "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh kesehatan*". Adanya dasar pengaturan ini menunjukkan bahwa negara kita menjamin setiap warganya untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari negara. Khusus untuk setiap wanita perlindungan kesehatan dijamin lebih lagi dalam Pasal 49 (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa "*perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita*".

#### **6) Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum**

Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada keadaan dimana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan pria.

Dasar hukum dalam instrumen internasional atas hak-hak perempuan ini secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 7 DUHAM, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

dan secara khusus dalam Pasal 2 dan 15 CEDAW. Dalam instrument nasional dasar hukum atas hak-hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 50 UU HAM yang berbunyi “wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”.

Sehubungan dengan jaminan atas hak-hak perempuan yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang menimpa perempuan di Indonesia diantaranya

- a) Kekerasan terhadap perempuan
- b) Perempuan sebagai korban perkosaan
- c) Perempuan sebagai pekerja seks komersial dalam praktek prostitusi
- d) Perempuan dan aborsi
- e) Perempuan dan pornografi dan pornoaksi
- f) Perdagangan perempuan

#### **7) Hak-hak perempuan dalam ikatan atau putusnya perkawinan**

Dalam sebuah perkawinan adakalanya dimana pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau yang disebut dengan putusnya perkawinan. Atas putusnya perkawinan ini setiap pihak dari perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang sama terutama jika atas perkawinannya menghasilkan anak-anak.

Dasar hukum atas hak tersebut dalam instrumen internasional dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16 butir (c) sampai dengan


butir (g) CEDAW. Dan dalam instrumen nasional dapat ditemukan dalam

Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU HAM yang berbunyi sebagai berikut :

- (2) *“Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”.*
- (3) *“Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

### 3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan- permasalahan yang menimpa anak.



**Gambar 2.3.**  
**Kerangka Pemikiran**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kota Semarang belum berjalan secara optimal, hal tersebut terbukti dengan masih belum terpenuhi seperti hak identitas, hak kebutuhan dasar, hak pendidikan dan hak pengasuhan. Implementasi yang selama ini dijalankan masih terdapat beberapa kendala yaitu
  - a) Proses komunikasi yang terjadi antara Implementor belum berjalan dengan baik dikarenakan penyampaian informasi dan sosialisasi Perda yang kurang jelas kepada masyarakat,
  - b) SOP yang masih dalam taraf pembahasan di tingkat Dinas Sosial Provinsi mengakibatkan masing-masing organisasi memiliki prosedur kerja sendiri sehingga tidak ada keseragaman perbedaan kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.
  - c) Sisi sumberdaya yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia di level dinas masih kurang dan keterbatasan sumber daya anggaran dalam hal program menyulitkan implementor dalam membuat program secara optimal dan memenuhi hak-hak Anak .



d) Sisi disposisi, sikap kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam dinilai sudah baik karena faktor pendorong pemberian insentif. dibatasi dalam melaksanakan aktifitas penanganan anak ini dibentuk kelompok kerja yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi saling terkait..

## 2. Hambatan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Dan Perempuan Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kota Semarang

### a. Faktor Intern

Faktor intern pelaksanaan model implementasi Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu terkait dengan adanya suatu kebebasan yang diberikan oleh Bapermas Per dan KB Kota Semarang. Program-program pembinaan anak yang telah dilaksanakan sudah selayaknya dievaluasi agar dapat diketahui capaian, tujuan sarannya, kelebihan maupun kekurangannya sehingga dapat digunakan dalam pemantapan perencanaan selanjutnya.

### b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern dalam peneliti ini adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan model implementasi Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut sesungguhnya dapat menghambat dan mempersulit dalam proses pelaksanaan perlindungan anak yang berada di Kota Semarang.



## 5.2.Saran

1. Sosialisasi langsung mengenai program-program atau kegiatan yang dilaksanakan terkait pemenuhan hak-hak anak kepada masyarakat perlu dilakukan dan penyelenggaraan sosialisasi pemberian edukasi dan informasi mengenai bahaya dan risiko hidup di jalan
2. Penyelenggaraan Program Orang Tua Asuh diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan pengentasan anak . Dengan adanya program orang tua, hak-hak anak dapat terpenuhi, seperti hak identitas, hak pengasuhan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak pendidikan serta hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.
3. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan hidup (lifeskill) bagi anak , termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak.
4. Adanya kegiatan-kegiatan festival seni dan budaya untuk komunitas Anak juga merupakan salah satu upaya untuk menghapus asumsi negatif mengenai anak , dimana kebanyakan masyarakat bersikap stereotype (pelabelan negatif) terhadap anak-anak .
5. Koordinasi antara instansi terkait dan kejelasan informasi harus ditingkatkan, dan perlu adanya peningkatan dukungan sumber daya anggaran dan peningkatan kapatasitas serta kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pemasalahan kesejahteraan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1989.* Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Presindo
- Abdul Wahab, Solichin, 1997. Evaluasi kebijakan Publik. Penerbit FIA. UNIBRAW dan IKIP Malang
- Arif Rohman. 2009.* Politik Ideologi Pendidikan. Mediatama. Semarang
- Arikunto S, 2006.* Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI,. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Dwi Putri Melati, 2015. Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (*Implementation of Cases of Violence Against Children by the Commission for the Protection by Children Indonesia*) Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015 ISSN 1978-5186.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Semarang: Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto. 2003.* Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT.ELEX Media Komputind
- Harsono, Hanifah 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik . Semarang: Rinheka Karsa.
- Hidayat, A. Aziz. (2005). Pengantar ilmu keperawatan anak 1.,. Jakarta: Salemba Medika
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, liberty, Semarang.
- Moleong, L. J. 2010.* Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya.

- Moeljatno, 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara,,
- Nurhaini 2016. Program Pembinaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Samarinda Studi Tentang Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus . eJournal Administrasi Negara, Volume 4 (Nomor 3) 2016 : 4560-4569ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
- Pariata Westra, 2009, Administrasi Perusahaan Negara, Edisi Pertama, Penerbit. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Parsons, W. 2005. *Public Policy* : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Semarang : Pustaka Pelajar.
- R. Soesilo, 2003. KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,, Bogor: Politea,
- Rodiyah et.all 2013 Aspect Democracy In The Formation Regulation (Case Study The Formation Of Regional Regulation About Education In Perspective Spcio-Legal) Journal of Business, Economics and Law, Vol. 2, Issue 3 (June 2013) ISSN 2289-1552 12
- Sambas, Nandang, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Semarang
- Sondang P. Siagian. 2009. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Suryana, Siti Erna Latifi, 2009. Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. Tesis. Program magister Studi Pembangunan , Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara .
- Setiady, Tholib. 2010. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono.2011.Metode penelitian pendidikan.bandung:Alfabeta

*Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung:Remaja Rosdakarya Offset.*

*Usman, Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada*

*Wagiati, 2005, Hukum Pidana Anak, Jakarta: Rafika Aditama*

*Wadong, Maulana Hasan, 2007, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta*

*Widodo, Joko 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.*

*Yohana Ribka Br Ginting, 2015 Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak Di Semarang. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Semarang 2015*